



PUTUSAN

NOMOR 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Jl. Beringin RT.003 RW.005 Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H dan NUR'AINI, SH Advokat yang beralamat di Jl. Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 99/SK-G/CG/2018/PA.TBH, tanggal 20 Desember 2018 sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Parit Bangka Hulu RT.002 RW.001 Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober 2014 atau bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1435 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/26/X/2014, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit Bangka Hulu, Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, kemudian pindah kerumah bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat, sampai dengan berpisah, akan tetapi sejak akhir tahun 2016, Penggugat sering bolak balik ke Batam, Prov. Kepri untuk urusan pekerjaan dan menginap di rumah kakak Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Lahir di Kuala Enok, kec. Tanah Merah, tanggal 02 April 2015, berdasarkan akta lahir No. 1404-LT-02062016-0031 dan sekarang ini tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2016, atau saat anak berumur 1 tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat jarang berada di rumah dan jarang memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan anak, dikarenakan Tergugat sering bermain judi;
 - Tergugat jika dinasehati selalu saja tidak mau mendengarkan nasehat baik itu dari keluarga Tergugat, keluarga Penggugat dan penggugat pribadi, sehingga selalu terjadi pertengkaran bahkan dengan pemukulan;
 - Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan memiliki banyak hutang;

Hal.2 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat pemarah dan temperamental, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, yang penyebabnya sewaktu Penggugat dan Tergugat di Batam ditemukan pesan-pesan mesra Tergugat dengan wanita lain di dalam handphone Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran dan berujung dengan pemukulan terhadap Penggugat, setelah pemukulan tersebut Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Parit Bangka Hulu, RT.002/RW.001, Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.
- 6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berkali-kali mendamaikan dengan cara menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga merubah sifatnya, sehingga setiap ada usaha perdamaian selalu berakhir dengan sia-sia.
- 7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, serta antara penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar secara terus menerus, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
- 8. Bahwa selama perpisahan ini, antara Penggugat dan Tergugat sering berebut hak pengasuhan anak (**ANAK**) bahkan Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Enok, Kec. Tanah Merah untuk mengambil anak tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk mempertahankan anak tersebut dan Tergugat mengeluarkan ancaman-ancaman kepada Penggugat untuk memberikan anak tersebut.
- 9. Bahwa dikarenakan anak (**ANAK**) masih di bawah umur, dan sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu (Penggugat) dan mengingat Tergugat memiliki sifat-sifat buruk maka Penggugat bermohon

Hal.3 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis Hakim perkara ini agar menetapkan hak asuh anak (**ANAK**)

kepada Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (**PETITUM**) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak (**ANAK**) diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 09 Januari 2019 dan 23 Januari 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal.4 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/26/X/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 13 Oktober 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-02062016-0031, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 03 Juni 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P.2)

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Beringin RT.003 RW.005 Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia seorang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Pengugat dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat;

Hal.5 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah dan jarang memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering bermain judi, dan disamping itu juga Tergugat memiliki sifat pemarah dan temperamental;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 4 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sikap dan perilaku Penggugat sehari-hari adalah ibu yang baik dan bertanggung dan pantas untuk melihara anak dan mendidik anak, dan juga Tergugat pernah merebut merebut anak dari Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Beringin RT.003 RW.005 Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia seorang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.6 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Pengugat dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat dan anak serta Tergugat sering bermain judi, dan Tergugat memiliki sifat pemarah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 4 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sikap dan perilaku Penggugat sehari-hari adalah ibu yang baik dan bertanggung dan pantas untuk melihara anak dan mendidik anak, dan juga Tergugat pernah merebut merebut anak dari Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.7 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verzet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan

Hal.8 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/26/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal.9 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2014 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-02062016-0031, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir tanggal 02 April 2015 dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 3 dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir tanggal 02 April 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jis. Pasal 175 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal.10 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan jarang memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering bermain judi, dan disamping itu juga Tergugat memiliki sifat pemarah dan temperamental sehingga sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta telah pula dilakukan upaya perdamaian dan selain itu sikap dan prilaku Penggugat sehari-hari adalah ibu yang baik dan bertanggung dan pantas untuk melihara anak dan mendidik anak, dan juga Tergugat pernah merebut merebut anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat dan anak serta Tergugat sering bermain judi, dan Tergugat memiliki sifat pemarah sehingga sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian dan selain itu sikap dan prilaku Penggugat sehari-hari adalah ibu yang baik dan bertanggung dan pantas untuk melihara anak dan mendidik anak, dan juga Tergugat pernah merebut merebut anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.,

Hal.11 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 02 April 2015;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan jarang memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering bermain judi, dan disamping itu juga Tergugat memiliki sifat pemarah dan temperamental;
3. Bahwa sejak 4 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa sikap dan perilaku Penggugat sehari-hari adalah ibu yang baik dan bertanggung dan pantas untuk melihara anak dan mendidik anak, dan juga Tergugat pernah merebut merebut anak dari Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Hal.12 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat jarang berada di rumah dan jarang memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering bermain judi, dan disamping itu juga Tergugat memiliki sifat pemaarah dan temperamental dan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal.13 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Hal.14 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 02 April 2015 buntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat sebagai ibu kandung mempunyai sikap dan prilaku sehari-hari adalah ibu yang baik dan bertanggung dan pantas untuk melihara anak dan mendidik anak serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 02 April 2015 sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan tuntutan tersebut telah berdasar dan beralaskan hukum, dengan demikian tuntutan a quo tersebut harus dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 8 bulan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal.15 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 8 bulan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** M. bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1440 H.** oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJE

Hal.16 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Ttd

Ttd

1. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

Drs. SAFI, M

Ttd

2. **FATHUR RIZQI, S.H.I.**
PANITERA PENGANTI,

Ttd

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.17 dari 17. Put.No. 0014/Pdt.G/2019/PA.Tbh.